

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya tidak terlepas dari berbuat salah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan ini berkaitan dengan pembuatan akta notaris karena memang tugas seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat akta sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) disebutkan bahwa “ Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam akta ini “. ¹ Kesalahan yang dibuat oleh notaris tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi klien yang membuat akta tersebut maupun terhadap pihak ketiga yang haknya terkait dengan pembuatan akta tersebut.

Kerugian tersebut kadangkala sedemikian besar dampak yang dirasakan sehingga memaksa klien yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris tersebut mengajukan tuntutan terhadap Notaris yang bersangkutan. Tuntutan tersebut macam dan besarnya juga bervariasi tergantung bagaimana kliennya atau pihak ketiga yang dirugikan tersebut merasakan dampak kerugian tersebut. Tuntutan yang dapat dilakukan oleh klien yang dirugikan antara lain dalam bentuk biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang dirugikan, sebagaimana yang disebutkan dalam UUJN

¹ a Indonesia, *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30, LN No. tahun 2004, TLN. No.117, LN No.4432 ,ps.1 angka 1.

Pasal 52² bahwa akibat kesalahan Notaris yang menyebabkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan maka yang dirugikan tersebut dapat mengajukan ketiga hal tersebut Dan bagi seorang yang salah membuat akta maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan denda.. Namun diluar ketentuan mengenai kesalahan Notaris atau yang dapat menimbulkan kewajiban bagi Notaris untuk membayar biaya,ganti rugi dan bunga tersebut sebagaimana yang diatur dalam UUJN untuk membayar denda, seorang Notaris dapat pula digugat atas kesalahan-kesalahan yang lain yang dapat menimbulkan kerugian terhadap klien maupun terhadap Pihak ketiga atas akta yang dibuatnya, hal ini sejalan dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.³

Dan juga dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 1366 disebutkan:

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya , tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatian.⁴

Dari kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan Notaris dalam membuat akta yang membuat kerugian tersebut maka Notaris harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan disini berarti siapapun yang ada kaitannya secara langsung terhadap dibuatnya akta oleh Notaris, berarti dalam hal ini selain klien Notaris juga pihak ketiga yang terhadap

² Pasal 52 ayat 3 UUJN berbunyi:pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap,tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya,ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan. Sedangkan ayat 1 dari pasal ini berbunyi: Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri,suami/istri,atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam keturunan lurus kebawah dan / atau keatas tanpa pembatasan derajat ,serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga,serta menjadi pihak diri sendiri , maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

³ *Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*,Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.27,Jakarta : Pradya Paramita, 1995,Ps.1365.

⁴ *Ibid.*,Ps.1366.

dibuatnya akta Notaris maka terlanggar hak-haknya. Dari pasal diatas dapat diambil kesimpulan bila dikaitkan dengan hubungannya tentang pertanggung jawaban Notaris maka Notaris tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang disengaja tetapi juga karena perbuatan yang tidak disengaja yaitu kelalaian dan juga kurang hati-hatiannya.

Tuntutan yang berupa biaya, ganti rugi dan bunga ataupun denda tersebut semuanya berkaitan dengan masalah keuangan atau *financial* dan besarnya tidak ada batasannya tergantung bagaimana klien maupun pihak ketiga yang dirugikan tersebut menilai kerugiannya yang dideritanya dan keputusannya yang menentukan besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Notaris. Apabila jumlahnya tidak terlalu besar maka hal tersebut tidak masalah bagi seorang Notaris namun bila yang harus dibayarkan oleh Noataris jumlahnya sangat besar maka keadaan demikian akan membawa seorang Notaris kedalam masalah keuangan yang serius.

Terutama untuk Notaris yang baru dimana pembuatannya baru sedikit ataupun Notaris yang lama namun hanya sedikit akta yang dibuatnya sehingga pemasukan dari menjalankan profesinya baru sedikit, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional kantor Notaris juga besar sehingga apabila ada tuntutan yang diajukan kepadanya akibat kesalahannya dalam membuat akta maka akan menyebabkan masalah dalam bidang keuangan dari Notaris yang bersangkutan. Bahkan Notaris yang bersangkutan dapat jatuh dalam keadaan Pailit,yaitu suatu keadaan dimana Notaris yang bersangkutan tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan dilakukan pembayaran tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang disebut sebagi kepailitan⁵.

Kemungkinan adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan ini belum tentu terjadi dalam beberapa saat setelah akta dibuat oleh seorang Notaris namun dapat pula terjadi bertahun-tahun setelah dibuatnya suatu akta yang disebabkan kerugiannya

⁵ Kepailitan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* diartikan sebagai Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pilit yang pengurusan dan Pembersannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang .

tersebut baru disadari oleh klien ataupun pihak ketiga beberapa saat kemudian atau kerugian tersebut baru timbul beberapa tahun berikutnya akibat dari dibuatnya akta tersebut. Bahkan mungkin pula terjadi tuntutan ketika seorang Notaris telah masuk dalam masa purna baktinya.⁶

Hal tersebut diatas karena tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak hanya terbatas pada waktu saat dibuatnya akta tersebut tetapi seumur hidupnya seorang Notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, hal tersebut dapat dilihat dari nama Notaris yang tercantum dalam akta tersebut dan akan terus tercantum selama akta tersebut ada. Bila melihat hal tersebut maka kewajiban Notaris untuk membayar tuntutan atas aktanya akan terus mungkin timbul dari suatu waktu ke waktu.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kemungkinan terjadinya suatu masalah dalam bidang keuangan atau *financial* seorang Notaris dapat terjadi kapan saja dengan tidak terduga datangnya. Terhadap keadaan demikian maka seorang Notaris memerlukan suatu pengalihan sebagian risiko kepada pihak lain agar Notaris yang bersangkutan tetap bisa melaksanakan kewajibannya kepada pihak yang dirugikan tanpa harus sangat membebankan keuangannya. Yang dimaksud dengan Risiko adalah segala kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian⁷, bila dikaitkan dengan profesi Notaris yang menjadi risiko adalah hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari akta yang dibuatnya.

Untuk pengalihan sebagian risiko tersebut kepada pihak ketiga dapat digunakan jasa Asuransi, karena esensi dari asuransi adalah pengalihan risiko kepada pihak ketiga. Asuransi dapat diartikan sebagai hubungan berdasarkan perjanjian jika suatu pihak, dengan menerima imbalan, setuju membayar ganti rugi kepada pihak lain atas kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga.⁸

⁶ Masa purna bakti dari Notaris maksudnya adalah saat Notaris atau yang bersangkutan masuk saat berakhirnya jabatan Notaris, yaitu usia Pensiun yang dalam Peraturan Jabatan Notaris diatur bahwa usia pensiun seorang Notaris adalah 65 Tahun dengan masa perpanjangannya adalah 2 tahun, sehingga Notaris dapat menjabat sampai dengan usia 67 Tahun.

⁷ Dewan Asuransi Indonesia, *Kamus Istilah Asuransi Jiwa*, (Jakarta : DAI, 1996), hal.134.

⁸ *Ibid.*, hal.66.

Jadi dengan Asuransi seorang Notaris dapat meminimalisir suatu keadaan dikemudian hari yang timbulnya tidak terduga yang dapat membuat Notaris yang bersangkutan jatuh dalam keadaan kesulitan *financial* atau keuangan. Dengan membayar suatu premi tertentu apabila disuatu hari ada tuntutan yang diajukan kepada Notaris atas akta yang dibuat maka risiko ini dapat dialihkan kepada perusahaan Asuransi sebagai pihak yang menjual jasa asuransi. Jadi dalam hal ini yang diasuransikan adalah profesinya dalam arti bahwa tindakan seorang Notaris dalam rangka menjalankan profesinya yang memungkinkan terjadinya kerugian yang menimbulkan gugatan pihak ketiga yang tidak diduga sebelumnya.

Asuransi yang secara khusus mengenai profesi Notaris pada saat ini memang belum ada, walaupun Notaris membeli Asuransi bukanlah yang khusus berkenaan dengan profesinya. Asuransi yang berkaitan dengan profesi sebenarnya telah dikenal di Indonesia dengan adanya asuransi tanggung gugat profesi kedokteran. Timbulnya asuransi yang berkenaan dengan profesi kedokteran berkaitan dengan banyaknya terjadi tuntutan kepada dokter sebagai akibat dilaksanakannya profesinya.

Sebagai seorang yang profesional yang menjalankan profesinya seorang dokter juga manusia biasa yang tidak lepas dari berbuat kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan sebagai akibat kesalahannya tersebut menyebabkan pasiennya menderita kerugian. Tindakan dokter tersebut sering dikenal dengan istilah mal praktek kedokteran, dan terhadap tindakan ini biasanya akan menimbulkan gugatan dari pasien atau keluarga dari pasien yang merasa dirugikan, tuntutannya tersebut kebanyakan berupa permintaan ganti rugi yang jumlahnya tidak dapat diperkirakan dan seringkali dalam jumlah yang sangat besar.

Tuntutan ganti rugi yang sangat besar tersebut seringkali menyeret seorang dokter kedalam keadaan kesulitan keuangan. Sebagai jalan keluarnya untuk mengantisipasi keadaan yang tidak terduga demikian maka diadakan asuransi yang dapat memberikan jalan keluar terhadap keadaan yang dihadapi oleh seseorang yang menjalankan profesi kedokteran yang dikenal dengan nama asuransi tanggung Gugat profesi Kedokteran.

Apabila dibandingkan dengan profesi Notaris sebenarnya apa yang mungkin terjadi pada dokter juga mungkin terjadi pada Notaris sebagai akibat dari menjalankan profesinya. Sebagaimana seorang Dokter, Notaris juga dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan (maaf praktek) dalam menjalankan profesinya dimana dari akibat perbuatan Notaris tersebut dapat menimbulkan tuntutan dari klien yang membuat akta pada Notaris bersangkutan ataupun dari pihak ketiga yang masih mempunyai kaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap profesi Notaris dapat pula diberlakukan asuransi sebagaimana asuransi untuk profesi Dokter. Hal tersebut dapat dilakukan karena keduanya baik Notaris merupakan pekerjaan yang tergolong dalam profesi yaitu pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan atau pendapatan. Pekerjaan bidang tertentu itu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahliannya (biasanya tidak ada rangkapan dengan pekerjaan lain diluar keahliannya dan berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan yang ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang yang dibuktikan oleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah serta dilakukan secara terus menerus.⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dapat diterapkan dalam profesi dokter dapat pula diterapkan dalam profesi Notaris karena keduanya merupakan suatu profesi yang mempunyai resiko yang mungkin dapat terjadi dalam rangka menjalankan profesinya tersebut sehingga dibutuhkan bantuan pihak ketiga untuk dapat menanggung kemungkinan terjadinya resiko profesi tersebut yaitu asuransi sehingga tidak menyebabkan profesional tersebut jatuh ke dalam masalah ekonomi yang sulit dan dapat memberikan penggantian kepada pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan profesinya yang tidak seharusnya. Dengan adanya asuransi maka Notaris dapat mengalihkan sebagian resiko yang mungkin dipikulnya tersebut kepada pihak

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2001),Hal.58-59.

asuransi sebagaimana dokter dengan adanya asuransi dapat mengalihkan sebagian resiko yang mungkin menyimpannya akibat kesalahannya dalam menjalankan profesinya (maal praktek).

Melalui penelitian ini ingin memberikan gambaran bagaimana asuransi dapat melindungi Notaris dalam menjalani profesinya apabila suatu hari terjadi hal yang tidak terduga yaitu timbulnya tuntutan dari klien yang membuat akta atau dari pihak ketiga yang merasa dirugikan karena akta yang dibuat oleh Notaris melanggar haknya. Dalam kaitannya hal tersebut asuransi juga dapat memberikan perlindungan kepada hak klien Notaris sebagai konsumen¹⁰ dimana apabila terjadi kerugian akibat akta yang dibuat oleh Notaris maka dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk uang dan tuntutan tersebut dapat dipenuhi oleh Notaris karena tidak terhambat dengan masalah keuangan Notaris.

Penelitian ini selain meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan profesi Notaris juga meneliti hal-hal yang terjadi pada profesi Dokter, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perbandingan mengenai hal-hal yang mungkin terjadi dan dapat mengakibatkan terjadinya masalah keuangan dari pengemban profesi yaitu Notaris dan Dokter dalam hal pelaksanaan profesi akibat dari adanya tuntutan dari pihak yang menjadi kliennya, yang dalam hal ini adalah pasien bagi Dokter dan Pihak yang berkaitan dengan pembuatan Akta bagi Notaris. Dengan dilakukan perbandingan tersebut maka akan dapat diketahui bahwa apa yang dapat diterapkan pada profesi Dokter yang dalam hal ini adalah asuransi sebagai pihak yang dapat menanggung sebagian risiko dalam hal ini adalah risiko yang berkaitan dengan keuangan yang mungkin diderita oleh seorang Dokter dalam menjalankan profesinya juga dapat diterapkan profesi Notaris. Profesi Dokter diambil sebagai perbandingan karena dilihat dari risiko yang mungkin ditanggung akibat kesalahannya dalam menjalankan profesinya hampir mirip dengan profesi

¹⁰ Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian mengenai konsumen ini bila dilihat dari hubungan dengan profesi Notaris maka berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen ini Notaris dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang dalam pasal 1 angka 3 diartikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Notaris selain itu secara struktural keorganisasian dalam menyelesaikan suatu masalah yang mungkin timbul dalam menjalankan profesinya profesi Dokter hampir sama dengan profesi Notaris.

Dalam penelitian ini juga akan dijabarkan dan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban klien sebagai konsumen dari jasa yang diberikan oleh Notaris, dengan didasarkan kepada Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dilakukan karena seorang klien tersebut baru dapat menuntut atas jasa yang diperolehnya apabila ada hak-haknya yang dilanggar oleh pemberi jasa yaitu dalam pembahasan ini adalah Notaris dan Dokter sebagai bahan pembandingan profesi.

Jadi dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa asuransi akan memberikan jaminan baik kepada Notaris maupun pihak klien Notaris ataupun pihak ketiga yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Dengan adanya asuransi maka Notaris sebagai suatu profesi yang dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa yang harus dijalankan oleh seorang profesional yaitu lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan), kepuasan konsumen atau klien lebih diutamakan, pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional bukan amatir.¹¹

B. Pokok Masalah

Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kesalahan-kesalahan apa saja yang mungkin dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat merugikan klien atau pihak ketiga yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris berdasarkan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris atas kerugian yang terjadi pada kliennya yang timbul akibat kesalahan Notaris dalam membuat Akta?
3. Bagaimana asuransi dapat memberikan perlindungan bagi seorang Notaris dalam menjalankan profesinya dan jenis asuransi apa yang mungkin sesuai

¹¹ Muhammad, *op.cit.*, hal.60.

dengan hal tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum asuransi?

4. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap klien Notaris sebagai konsumen jasa Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta umum terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta beberapa peraturan PerUndang-undangan lainnya serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian *Problem Solution* yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan. Dimana dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana Asuransi Tanggung Gugat Profesi Notaris dapat menjadi jalan keluar atau pemecahan masalah bagi Notaris apabila suatu saat terjadi tuntutan di kemudian hari berkaitan dengan pelaksanaan profesinya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari sumber- sumber yang telah ada lebih dahulu, yang telah dikumpulkan oleh pihak lain baik melalui bahan-bahan berupa literatur-literatur hukum, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus-kamus dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dengan asuransi dan profesi Notaris, yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teoritis dan landasan hukum.

Sedangkan alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen yaitu dokume-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian

ini yaitu yang berkaitan dengan asuransi dan profesi Notaris serta juga profesi kedokteran yang digunakan sebagai bahan pembandingan. Selain itu dilakukan juga wawancara kepada narasumber yaitu dalam hal ini adalah perusahaan asuransi untuk memperoleh informasi mengenai asuransi tanggung gugat profesi kedokteran yang akan digunakan sebagai bahan pembandingan bagi asuransi tanggung gugat profesi Notaris dalam penelitian ini.

Analisa datanya dilakukan secara kualitatif berdasarkan data-data yang sudah ada dan tersedia yang dikumpulkan dalam rangka untuk memperoleh bahan untuk dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan yang ada serta agar hasilnya akan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

D. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penyusunan dan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyajikan suatu sistematika isi secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan yang digunakan sebagai gambaran dari isi tesis ini terdiri dari tiga bab sebagai berikut:

- BAB 1 : Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan mengantar pembaca menuju pembahasan dalam bab selanjutnya yang merupakan inti dari penulisan ini.
- BAB 2 : Bab ini menguraikan mengenai pembahasan teoritis yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan asuransi yang dihubungkan dengan suatu profesi yang dalam hal ini difokuskan kepada profesi Notaris sebagai pejabat umum disamping itu diuraikan sedikit mengenai profesi lainnya yaitu profesi kedokteran sebagai pembandingan. Selanjutnya dari informasi yang telah diperoleh dari narasumber maka diadakan penganalisaan berdasarkan teori-teori yang ada dan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan serta perbandingan-

perbandingan, sehingga bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang Notaris sebagai pejabat umum, tinjauan umum tentang asuransi dan tinjauan khusus tentang asuransi sebagai pelindung bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yaitu asuransi tanggung gugat profesi Notaris.

BAB 3 : Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

